



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 443.2.4/69/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM *PUBLIC PRIVATE MIX*
PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penanggulangan tuberkulosis perlu dilakukan upaya peningkatan penemuan kasus dengan penguatan jejaring internal dan eksternal fasilitas pelayanan kesehatan di mana setiap kasus yang ditemukan harus terdeteksi dengan baik, tertangani sesuai standar, serta wajib dilaporkan (*mandatory notification*);
 - b. bahwa dalam upaya penguatan jejaring layanan tuberkulosis di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta berbasis kabupaten, serta guna melaksanakan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, perlu membentuk Tim *Public Private Mix* Penanggulangan Tuberkulosis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim *Public Private Mix* Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Kudus;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 57);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 36);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pencegahan, Pengendalian, dan Pemberantasan Penyakit (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 246);
14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 47 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pengendalian Tuberkulosis di Kabupaten Kudus Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 47);

Memperhatikan : Panduan Penerapan Jejaring Layanan Tuberkulosis di Fasilitas Kesehatan Pemerintah dan Swasta Berbasis Kabupaten/Kota (*District-based Public Private Mix/DPPM*) oleh Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Kementerian Kesehatan 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim *Public Private Mix* Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Kudus, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 22 Maret



Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
3. Tim *Public Private Mix* Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Kudus.

Handwritten signature

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 22 Maret 2022


Nomor : 443.2.4/65/2022

SUSUNAN TIM *PUBLIC PRIVATE MIX*
PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS KABUPATEN KUDUS

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati	Pengarah	
2.	Kepala Dinas Kesehatan	Penanggung Jawab	
3.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan	Ketua	
4.	Subkoordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular pada Dinas Kesehatan	Sekretaris	
5.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan	Koordinator Bidang Advokasi dan Regulasi	
6.	Subkoordinator Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	Anggota	
7.	Subkoordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Olahraga pada Dinas Kesehatan	Anggota	
8.	Subkoordinator Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	Anggota	
9.	Subkoordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi pada Dinas Kesehatan	Anggota	
10.	Ketua Perkumpulan Promotor dan Pendidikan Kesehatan Masyarakat Indonesia (PPKMI) Cabang Kudus	Anggota	
11.	Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Cabang Kudus	Anggota	
12.	Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Kudus	Anggota	
13.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Kudus	Anggota	
14.	Ketua Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Kudus	Anggota	
15.	Ketua Pimpinan Cabang Muslimat Nahdatul Ulama (PC Muslimat NU) Kabupaten Kudus	Anggota	

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
16.	Subkoordinator Sumber Daya Kesehatan, Perizinan, Sertifikasi, dan Manajemen Informasi pada Dinas Kesehatan	Koordinator Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia	
17.	Koordinator Koalisi Organisasi Profesi Indonesia (KOPI) dalam Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Kudus	Anggota	
18.	Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kudus	Anggota	
19.	Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Cabang Kudus	Anggota	
20.	Ketua Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia (PATELKI) Cabang Kudus	Anggota	
21.	Ketua Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI) Cabang Kudus	Anggota	
22.	Ketua Perhimpunan Radiografer Indonesia (PARI) Cabang Kudus	Anggota	
23.	Ketua Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Cabang Kudus	Anggota	
24.	Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Kudus	Anggota	
25.	Koordinator Sub-Sub <i>Recipient</i> (SSR) Mentari Sehat Indonesia (MSI) Kabupaten Kudus	Anggota	
26.	Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan	Koordinator Bidang Perencanaan dan Monitoring Evaluasi	
27.	Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan pada Dinas Kesehatan	Anggota	
28.	Perawat Penyelia pada Dinas Kesehatan	Anggota	Yang ditunjuk sebagai Pengelola Program Tuberkulosis
29.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah	Anggota	
30.	Ketua Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indonesia (PKFI) Kabupaten Kudus	Anggota	
31.	Ketua Forum Komunikasi Kepala Puskesmas Kabupaten Kudus (FORKAPKU)	Anggota	
32.	Ketua Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Cabang Kudus	Anggota	

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
33.	Ketua Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) Cabang Kudus	Anggota	
34.	Ketua Perhimpunan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) Cabang Kudus	Anggota	


BUPATI KUDUS,
HARTOPO

Handwritten signature

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS


Tanggal : 22 Maret 2022

Nomor : 443.2.9/65/2022

TUGAS TIM *PUBLIC PRIVATE MIX*
PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS KABUPATEN KUDUS

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Pengarah	<p>a. menetapkan arah kebijakan implementasi <i>Public Private Mix</i> Penanggulangan Tuberkulosis sesuai target indikator yang telah ditetapkan; dan</p> <p>b. memberikan penguatan komitmen tanggung jawab kepada seluruh Tim <i>Public Private Mix</i> Penanggulangan Tuberkulosis.</p>
2.	Penanggung Jawab	<p>a. melaksanakan pengawasan dan pendampingan kinerja Tim <i>Public Private Mix</i> Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Kudus; dan</p> <p>b. mempertanggungjawabkan hasil kerja Tim <i>Public Private Mix</i> Penanggulangan Tuberkulosis untuk disampaikan kepada Bupati.</p>
3.	Ketua	<p>a. menyusun program kerja <i>Public Private Mix</i> Tuberkulosis;</p> <p>b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan <i>Public Private Mix</i> Tuberkulosis;</p> <p>c. memastikan jejaring layanan Tuberkulosis yang telah terbentuk di wilayahnya berjalan dengan baik;</p> <p>d. membina hubungan, komunikasi, dan koordinasi antar anggota dan tim inti <i>Public Private Mix</i> Tuberkulosis; dan</p> <p>e. memastikan masing-masing bidang dalam tim <i>Public Private Mix</i> Tuberkulosis menjalankan peran dan fungsinya dengan optimal.</p>
4.	Sekretaris	<p>a. membantu ketua dalam pelaksanaan kegiatan <i>Public Private Mix</i> Tuberkulosis;</p> <p>b. memberikan dukungan pelaksanaan rencana kerja <i>Public Private Mix</i> Tuberkulosis; dan</p> <p>c. mendokumentasikan program kerja dan pelaksanaan kegiatan <i>Public Private Mix</i> Tuberkulosis.</p>
5.	Bidang Advokasi dan Regulasi	<p>a. mengidentifikasi kebijakan-kebijakan di tingkat kabupaten yang mendukung ataupun menghambat pelaksanaan <i>Public Private Mix</i> Tuberkulosis;</p> <p>b. membantu Dinas Kesehatan dalam membuat regulasi yang mendukung pelaksanaan <i>Public Private Mix</i> Tuberkulosis;</p> <p>c. membantu Dinas Kesehatan melakukan advokasi terkait regulasi dan pembiayaan baik kepada pemerintah daerah, pimpinan fasyankes, dan institusi terkait;</p> <p>d. membantu Dinas Kesehatan melakukan koordinasi dengan seluruh <i>stakeholders Public Private Mix</i> di tingkat kabupaten; dan</p> <p>e. membantu Dinas Kesehatan menyusun alur jejaring layanan Tuberkulosis di kabupaten.</p>

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
6.	Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia	<p>a. membantu Dinas Kesehatan mengidentifikasi dan memetakan fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kabupaten;</p> <p>b. membantu Dinas Kesehatan melakukan pembinaan kepada fasilitas layanan baik tingkat primer maupun rujukan dalam aspek program/kesehatan masyarakat maupun aspek profesi;</p> <p>c. bersama Koalisi Organisasi Profesi (KOPI) Tuberkulosis memfasilitasi pembinaan kepada fasilitas layanan baik tingkat primer maupun rujukan dalam aspek profesi;</p> <p>d. bersama Koalisi Organisasi Profesi (KOPI) Tuberkulosis membantu Dinas Kesehatan dalam menjaga kualitas pelayanan (<i>quality assurance/QA</i>); dan</p> <p>e. membantu Dinas Kesehatan dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia (antara lain pelatihan) dalam program penanggulangan Tuberkulosis.</p>
7.	Bidang Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi	<p>a. merencanakan kegiatan <i>Public Private Mix</i> Tuberkulosis bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) II dan sumber lain yang tidak mengikat seperti Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) I, Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), dan <i>The Global Fund</i> Komponen Tuberkulosis;</p> <p>b. membantu Dinas Kesehatan melakukan perencanaan, analisis kebutuhan, dan masalah, serta menentukan rencana tindak lanjut Program Penanggulangan Tuberkulosis;</p> <p>c. membantu Dinas Kesehatan dalam memantau pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal;</p> <p>d. melakukan pemantauan mandiri jejaring layanan Tuberkulosis;</p> <p>e. mengumpulkan, menyusun, dan menganalisis data-data kuantitatif dan kualitatif untuk kepentingan advokasi; dan</p> <p>f. terlibat aktif dalam evaluasi indikator program penanggulangan Tuberkulosis di tingkat kabupaten, khususnya pencapaian indikator-indikator terkait Standar Pelayanan Minimal.</p>

BUPATI KUDUS,

HARTOPO

